



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sanggau, 11 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang makanan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] RW.-, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sanggau, 25 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1424 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temila, Kabupaten Landak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 03 Desember 2003;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

- [REDACTED] bin **TERGUGAT**, Laki-laki lahir di Sanggau, pada tanggal 17 Januari 2004 (Pendidikan Terakhir SLTP);
- [REDACTED] binti **TERGUGAT**, Perempuan lahir di Sanggau, pada tanggal 23 November 2016 (Pendidikan Masih SD);

Berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Pangsuma, Kabupaten Sanggau. Selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Marga Mulya, Desa Tri Mulya, RT.010, RW.004, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. Selama 17 (tujuh belas) tahun, hingga berpisah pada 19 Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Karena Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat saat ini Penggugat pulang kerumah Penggugat yang beralamat di Dusun SP 2 Mukok, Blok A. Dusun Tokang Jaya, Desa Tri Mulya, RT.004, RW.-, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. Sedangkan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Marga Mulya, Desa Tri Mulya, RT.010, RW.004, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau.;

5. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun, pada tahun 2015 Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat bahkan setiap kali cekcok Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023, karena Tergugat sering kali memukul Penggugat bahkan mengancam keselamatan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang beralamat di Dusun Marga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, Desa Tri Mulya, RT.010, RW.004, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. dari sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi bahkan dari sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor: 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 19 Juli 2024 dan 26 Juli 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 03 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Segah Temila Kabupaten Landak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P);

B.-----

Saksi:

1. W [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah bersama di SP 2 yang berjarak sekitar 75 meter dengan rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah satunya yang satu kecamatan sedangkan Tergugat tetap di rumah semula;
 - Bahwa setelah keduanya berpisah kemudian tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan tidak jelas penyebabnya, namun pada saat itu Tergugat membawa sebilah parang dan hendak membelah Penggugat, akan tetapi dileraikan dan kemudian Tergugat menampar Penggugat berkali-kali;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat duda karena ada anak bawaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah bersama di SP 2, dahulu saksi serumah dan sejak 4 (empat) tahun yang lalu saksi sudah pisah rumah, namun sering kesana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari rumah tersebut, Penggugat ke rumah satunya dan Tergugat di rumah yang lalu, namun tidak tahu siapa yang pergi dahulu antara keduanya, yang jelas keduanya telah berpisah sejak 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah keduanya berpisah kemudian tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cecok mulut, bahkan melihat Penggugat dipukul, ditonjok, ditampar, ditendang dan didorong sampai 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) kali yang disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat selalu dinasehati oleh orang tuanya untuk tidak berpisah, namun tetap ingin berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun dirinya tetap ingin cerai;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor: 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 19 Juli 2024 dan 26 Juli 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jjs.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2003 di Kecamatan Segah Temila, Kabupaten Landak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke rumahnya yang satu dan Tergugat tetap di rumah milik bersama semula;
5. Bahwa sebelum mereka berdua berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi kekerasan berkali-kali oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak perpisahan tersebut mereka berdua tidak tinggal bersama kembali hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 Huruf (d) KHI jo. Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna إليها bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna من أنفسكم berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna مودة ورحمة diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa المودة berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan والرحمة berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (*Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruslan, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	975.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 1.120.000,00**
(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Sgu